



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I. Nama : **EFFENDY CENDONO Alias APING Anak Dari TJENG KENG MENG;**

Tempat lahir : Banjarmasin;

Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/5 Agustus 1961;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Aes Nasution, Nomor 6, RT. 25, RW. 08, Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, ata Desa Bentok Kampung, RT. 05, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama : **HONIFATUL FARIDA Alias RITA Binti FARID;**

Tempat lahir : Bondowoso;

Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/11 November 1994;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Perintis Raya, RT. 05, RW. 02, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Bahwa, para Terdakwa **ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2019**, dan selanjutnya **ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan), sejak tanggal 24 Oktober 2019** berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan masing-masing tertanggal 24 Oktober 2019, Nomor SP.Han/76/X/2019/Satresnarkoba dan Nomor SP.Han/77/X/2019/Satresnarkoba, terhitung **sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2019;**
2. Penyidik dengan Surat Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 5 Nopember 2019, Nomor B-1779/O.3.18/Euh.1/10/2019 dan Nomor B-1780/O.3.18/Euh.1/10/2019, terhitung **sejak tanggal 13 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;**
3. Penyidik dengan Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, masing-masing tertanggal 16 Desember 2019, Nomor 96/Pen.Pid/2019/PN Pli dan Nomor 97/Pen.Pid/2019/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;**
4. Penuntut Umum dengan Surat Perintah Penahanan masing-masing tertanggal 8 Januari 2020, Nomor Print- /O.3.18/Enz.2/01/2020 dan Nomor Print- /O.3.18/Enz.2/01/2020, terhitung **sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;**
5. Hakim dengan Penetapan Penahanan masing-masing tertanggal 16 Januari 2020, Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;**

Bahwa, selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, para Terdakwa didampingi oleh H. ABDUL MUIN A. KARIM, S.P., S.H., Advokat/Pengacara dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut yang ditunjuk oleh Majelis berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Pli, tertanggal 23 Januari 2020;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Pli (Narkotika) Halaman 2 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 4 Februari 2020, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **EFFENDY CENDONO Alias APING Anak Dari TJENG KENG MENG** dan Terdakwa **HONIFATUL FARIDA Alias RITA Binti FARID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EFFENDY CENDONO Alias APING Anak Dari TJENG KENG MENG** dan Terdakwa **HONIFATUL FARIDA Alias RITA Binti FARID** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama para Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,69 gram dan berat bersih 0,26 gram;
 - 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah sedotan warna Putih yang dipotong miring;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna Putih;
 - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari bekas korek api gas warna Hitam;
 - 1 (satu) buah bong bekas botol minuman C1000 yang terangkai dengan sedotan plastik warna Putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia, warna Putih kombinasi Hitam, dengan Nomor SimCard terpasang 081350330259;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo, warna Hitam, dengan Nomor SimCard terpasang 081348045694;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Telah mendengar Permohonan para Terdakwa dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Pli (Narkotika) Halaman 3 dari 32



Telah mendengar Pendapat Penuntut Umum atas Permohonan para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Tanggapan para Terdakwa atas pendapat Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM-03/Pelai/Enz.2/01/2020, tertanggal 15 Januari 2019, yakni sebagai berikut:

KESATU

Bahwa, Terdakwa I **EFFENDY CENDONO Alias APING Anak Dari TJENG KENG MENG** bersama dengan Terdakwa II **HONIFATUL FARIDA Alias RITA Binti FARID**, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada bulan Oktober 2019, bertempat di Desa Bentok Kampung, RT. 05, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berwenang mengadilinya, ***"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I"***, yang dilakukan para Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa EFFENDY CENDONO Alias APING bertemu dengan UDIN (DPO) di sebuah warung di Jalan Trikora, Kelurahan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, dengan maksud dan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu. Setelah bertemu selanjutnya Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada UDIN dan kemudian UDIN menyerahkan 2 (dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan kepada Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping. Selanjutnya Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping langsung pulang kerumahnya di Desa Bentok Kampung, RT. 05, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019, sekitar pukul 00.30 WITA, Terdakwa HONIFATUL FARIDA Alias RITA yang sebelumnya sudah berjanjian dengan Terdakwa Effendy Cendono



Alias Aping, datang kerumah Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping di Desa Bentok Kampung. Kemudian sekira pukul 01.00 WITA, para Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama-sama dan setelah selesai, Terdakwa Honifatul Farida Alias Rita pulang kerumahnya;

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019, sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa Honifatul Farida Alias Rita mengirim pesan melalui handphone kepada Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping untuk menanyakan apakah masih memiliki persediaan sabu, dan setelah Terdakwa Effendy Cendono menjawab masih memiliki persediaan sabu, sekira pukul 14.50 WITA Terdakwa Honifatul Farida Alias Rita mendatangi rumah Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama, hingga akhirnya pada saat para Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu, Saksi AKHMADI dan Saksi UJANG SUTARDI beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut datang melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,69 gram dan berat bersih 0,26 gram, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah sedotan warna Putih yang dipotong miring, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna Putih, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari bekas korek api gas warna Hitam, 1 (satu) buah bong bekas botol minuman C1000 yang terangkai dengan sedotan plastik warna Putih, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Putih kombinasi Hitam dengan nomor Simcard terpasang 081350330259, dan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna Hitam dengan nomor simcard terpasang 081348045694, yang diakui sebagai milik para Terdakwa. Kemudian para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, para Terdakwa yang melakukan permufakatan jahat dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang yakni Departemen Kesehatan R.I.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 23 Oktober 2019, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh hasil berat kotor 0,69 gram dengan berat bersih 0,26 gram, dan selanjutnya telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,01 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;
- Bahwa, berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.19.0962, tertanggal 24 Oktober 2019, pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau diperoleh kesimpulan bahwa yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

ATAU

KEDUA

Bahwa, Terdakwa I **EFFENDY CENDONO Alias APING Anak Dari TJENG KENG MENG** bersama dengan Terdakwa II **HONIFATUL FARIDA Alias RITA Binti FARID**, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada bulan Oktober 2019, bertempat di Desa Bentok Kampung, RT. 05, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berwenang mengadilinya, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan para Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa, berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyampaikan bahwa di sebuah rumah di Desa Bentok Kampung, RT. 05, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, sering terjadi transaksi sabu. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi AKHMADI dan Saksi UJANG SUTARDI beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut mendatangi tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, dan setibanya di lokasi, Saksi Akhmadi dan Saksi Ujang Sutardi beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang disaksikan oleh Saksi RORY IVAN YAHYA yang merupakan anggota masyarakat, melakukan penggerebekan kedalam rumah

Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Pli (Narkotika) Halaman 6 dari 32



tersebut dan berhasil mengamankan para Terdakwa yang saat itu sedang berada didalam rumah, selain itu diketemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,69 gram dan berat bersih 0,26 gram, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah sedotan warna Putih yang dipotong miring, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna Putih, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari bekas korek api gas warna Hitam, 1 (satu) buah bong bekas botol minuman C1000 yang terangkai dengan sedotan plastik warna Putih, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Putih kombinasi Hitam dengan nomor Simcard terpasang 081350330259, dan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna Hitam dengan nomor simcard terpasang 081348045694, yang diakui sebagai milik para Terdakwa. Kemudian para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, para Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 23 Oktober 2019, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh hasil berat kotor 0,69 gram dengan berat bersih 0,26 gram, dan selanjutnya telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,01 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;
- Bahwa, berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.19.0962, tertanggal 24 Oktober 2019, pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau diperoleh kesimpulan bahwa yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

KETIGA

Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Pli (Narkotika) Halaman 7 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa I **EFFENDY CENDONO Alias APING Anak Dari TJENG KENG MENG** bersama dengan Terdakwa II **HONIFATUL FARIDA Alias RITA Binti FARID**, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada bulan Oktober 2019, bertempat di Desa Bentok Kampung, RT. 05, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berwenang mengadilinya, "**penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan para Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019, sekira pukul 00.30 WITA, Terdakwa HONIFATUL FARIDA Alias RITA yang sebelumnya sudah berjanjian, datang kerumah Terdakwa EFFENDY CENDONO Alias APING di Desa Bentok Kampung, RT. 05, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Kemudian sekitar pukul 01.00 WITA, para Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bekas botol minuman C1000 yang terangkai dengan pipa kaca dan sedotan plastik warna Putih yang didalamnya berisi air, yang mana setelah bong siap, Terdakwa EFFENDY CENDONO Alias APING mengambil sabu dari dalam plastik klip transparan dan kemudian memasukan sabu tersebut kedalam pipet kaca untuk dibakar menggunakan 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari bekas korek api gas warna Hitam, hingga sabu yang ada didalam pipet kaca mengeluarkan asap di dalam bong, selanjutnya para Terdakwa secara bergantian menghisap asap sisa hasil pembakaran sabu tersebut melalui sedotan pada bagian sisi yang lainnya, dan setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut, Terdakwa Honifatul Roda Alias Rota pulang kerumahnya;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019, sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa Honifatul Farida Alias Rita mengirim pesan melalui handphone kepada Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping Anak, untuk menanyakan apakah masih ada persediaan sabu, dan setelah Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping menjawab masih ada, sekitar pukul 14.50 WITA, Terdakwa Honifatul Farida Alias Rita mendatangi rumah Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping, untuk mengkonsumsi sabu lagi bersama-sama, hingga akhirnya pada saat para Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu didalam rumah, Saksi AKHMADI dan Saksi UJANG SUTARDI beserta anggota Kepolisian

Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Pli (Narkotika) Halaman 8 dari 32



Resort Tanah Laut datang melakukan penggerebekan dan mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,69 gram dan berat bersih 0,26 gram, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah sedotan warna Putih yang dipotong miring, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna Putih, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari bekas korek api gas warna Hitam, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bekas botol minuman C1000 yang terangkai dengan sedotan plastik warna Putih, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Putih kombinasi Hitam dengan nomor Simcard terpasang 081350330259, dan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna Hitam dengan nomor simcard terpasang 081348045694, yang diakui sebagai milik para Terdakwa. Kemudian para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, para Terdakwa yang menjadi Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu bagi dirinya sendiri tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam yakni Departemen Kesehatan R.I.
- Bahwa, berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.19.0962, tertanggal 24 Oktober 2019, pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau diperoleh kesimpulan bahwa yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan RSUD Hadjie Boejasin Pelaihari, Nomor LAB 1910240027, tertanggal 24 Oktober 2019, terhadap Urine Atas nama EFFENDY CENDONO, dinyatakan positif atas kandungan Metamphetamine (+);
- Bahwa, berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan RSUD Hadjie Boejasin Pelaihari, Nomor LAB 1910240027, tertanggal 24 Oktober 2019, terhadap Urine Atas nama HONIFATUL FARIDA, dinyatakan positif atas kandungan Metamphetamine (+);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;



Bahwa, atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan baik para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan serta tidak mengajukan bantahan;

Bahwa, untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang dipersidangan masing-masing telah didengar keterangannya, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI Ke-I : AKHMADI

- Bahwa, Saksi adalah petugas Kepolisian yang bersama-sama rekan Saksi dari Satuan Resnarkoba Polres Tanah Laut yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WITA, di dalam rumah yang ditinggali oleh Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping di Desa Bentok Kampung, RT. 05, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, penangkapan para Terdakwa bermula dari adanya informasi masyarakat yang memberitahukan bahwa di rumah tersebut sering dijadikan sebagai tempat pesta sabu-sabu;
- Bahwa, atas informasi tersebut, Saksi bersama Saksi Ujang Sutardi serta beberapa orang anggota Polres Tanah Laut ditugaskan untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa, sesampainya dilokasi Desa Bentok Kampung, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut tersebut, didapatkan informasi tambahan dari informan Polisi yang mengatakan sedang ada kegiatan mencurigakan di dalam rumah milik Terdakwa Effendy Cendono Alias APING tersebut;
- Bahwa, setelah melakukan pengintaian, kemudian Saksi bersama Saksi Ujang Sutardi serta anggota Polres Tanah Laut lainnya yang ada pada saat itu, langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut, dan didapati Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping berada didalam rumah bersama dengan seorang perempuan yakni Terdakwa Honifatul Farida Alias Rita yang baru saja selesai mengkonsumsi sabu bersama-sama;
- Bahwa, dalam penguasaan Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping ditemukan 2 (dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan dan dikamar dekat Para Terdakwa



diamankan, ditemukan alat hisap berupa bong yang baru saja digunakan para Terdakwa untuk menghisap sabu;

- Bahwa, atas pengakuannya, 2 (dua) paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping yang didapatkan dengan cara membeli dari orang yang bernama Udin di Liang Anggang, Kota Banjarbaru, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 WITA, dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, dari pengakuannya, Terdakwa Zulkipli Alias Ijul sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali membeli sabu dari Udin;
- Bahwa, setelah mendapatkan sabu, Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping pulang kerumahnya di Desa Bentok Kampung, dan malam harinya Terdakwa Honifatul Farida Alias Rita datang kerumah Terdakwa Effendy Cendono Alias Aing untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama menggunakan alat hisap berupa bong yang dipersiapkan oleh Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping;
- Bahwa, keesokan harinya yakni hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019, Terdakwa Honifatul Farida Alias Rita datang lagi kerumah Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa, para Terdakwa bukan merupakan target operasi polisi terkait peredaran narkoba;
- Bahwa, para Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, pedagang besar farmasi maupun peneliti ilmiah;
- Bahwa, para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam penggunaan sabu-sabu dan bukan pula dalam rangka pengobatan suatu penyakit tertentu yang disarankan dokter;
- Bahwa, setelah ditangkap, dan selanjutnya dilakukan tes urin terhadap para Terdakwa, hasilnya positif mengandung *Methamphetamine*;

SAKSI Ke-II : UJANG SUTARDI

- Bahwa, Saksi adalah petugas Kepolisian yang bersama-sama rekan Saksi dari Satuan Resnarkoba Polres Tanah Laut yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WITA, di dalam rumah yang ditinggali oleh Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping di Desa



Bentok Kampung, RT. 05, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa, penangkapan para Terdakwa bermula dari adanya informasi masyarakat yang memberitahukan bahwa di rumah tersebut sering dijadikan sebagai tempat pesta sabu-sabu;
- Bahwa, atas informasi tersebut, Saksi bersama Saksi Akhmadi serta beberapa orang anggota Polres Tanah Laut ditugaskan untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa, sesampainya di lokasi Desa Bentok Kampung, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut tersebut, didapatkan informasi tambahan dari informan Polisi yang mengatakan sedang ada kegiatan mencurigakan di dalam rumah milik Terdakwa Effendy Cendono Alias APING tersebut;
- Bahwa, setelah melakukan pengintaian, kemudian Saksi bersama Saksi Akhmadi serta anggota Polres Tanah Laut lainnya yang ada pada saat itu, langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut, dan didapati Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping berada didalam rumah bersama dengan seorang perempuan yakni Terdakwa Honifatul Farida Alias Rita yang baru saja selesai mengkonsumsi sabu bersama-sama;
- Bahwa, dalam penguasaan Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping ditemukan 2 (dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan dan dikamar dekat Para Terdakwa diamankan, ditemukan alat hisap berupa bong yang baru saja digunakan para Terdakwa untuk menghisap sabu;
- Bahwa, atas pengakuannya, 2 (dua) paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping yang didapatkan dengan cara membeli dari orang yang bernama Udin di Liang Anggang, Kota Banjarbaru, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 WITA, dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, dari pengakuannya, Terdakwa Zulkipli Alias Ijul sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali membeli sabu dari Udin;
- Bahwa, setelah mendapatkan sabu, Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping pulang kerumahnya di Desa Bentok Kampung, dan malam harinya Terdakwa Honifatul Farida Alias Rita datang kerumah Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping untuk

Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Pli (Narkotika) Halaman 12 dari 32



mengonsumsi sabu bersama-sama menggunakan alat hisap berupa bong yang dipersiapkan oleh Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping;

- Bahwa, keesokan harinya yakni hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019, Terdakwa Honifatul Farida Alias Rita datang lagi kerumah Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping untuk mengonsumsi sabu;
- Bahwa, para Terdakwa bukan merupakan target operasi polisi terkait peredaran narkoba;
- Bahwa, para Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, pedagang besar farmasi maupun peneliti ilmiah;
- Bahwa, para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam penggunaan sabu-sabu dan bukan pula dalam rangka pengobatan suatu penyakit tertentu yang disarankan dokter;
- Bahwa, setelah ditangkap, dan selanjutnya dilakukan tes urin terhadap para Terdakwa, hasilnya positif mengandung *Methamphetamine*;

Bahwa, ketika dimintakan pendapatnya, terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Bahwa, selain alat bukti Saksi, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara yakni berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.19.0962, tertanggal 28 Oktober 2019, yang pada kesimpulannya menyatakan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung *Methamphetamine*;
- Surat Hasil Pemeriksaan Urin dari Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, tertanggal 24 Oktober 2019, atas nama Effendy Cendono dan Honifatul Farida, pada hasil pemeriksaan urin dinyatakan positif mengandung *Metamphetamine*;

Bahwa, selanjutnya para Terdakwa masing-masing juga telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA EFFENDY CENDONO Alias APING

- Bahwa, Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa Honifatul Farida Alias Rita oleh polisi pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019, sekira pukul 14.00 WITA, di dalam rumah Terdakwa di Desa



Bentok Kampung, RT. 05, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, karena kedapatan sedang mengonsumsi sabu bersama-sama dengan menggunakan alat hisap berupa bong, yang terdiri dari rangkaian botol bekas minuman dirangkai dengan pipa kaca dan sedotan warna Putih pada tutupnya;

- Bahwa, sabu yang Terdakwa konsumsi bersama dengan Terdakwa Honifatul Farida Alias Rita adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang bernama Udin di sebuah warung di Liang Anggang, Kota Banjarbaru, seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah), pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, sekira pukul 18.00 WITA, sehari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa sudah sekitar 10 (sepuluh) kali membeli sabu dari Udin, dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, sabu tersebut dibeli menggunakan uang Terdakwa sendiri dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu yang tidak diketahui berapa banyaknya, sedangkan 1 (satu) paket lainnya diberi gratis oleh Udin;
- Bahwa, setelah mendapatkan sabu-sabu, Terdakwa pulang kerumah dan malam harinya Terdakwa Honifatul Farida Alias Rita datang kerumah Terdakwa untuk membeli buah semangka, karena Terdakwa memiliki kebun semangka sedangkan Terdakwa Honifatul Farida Alias Rita adalah pedagang buah yang sering mengambil buah dari tempat Terdakwa;
- Bahwa, setelah selesai bertransaksi buah, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019, sekira pukul 00.30 WITA, Terdakwa Honifatul Farida Alias Rita ikut bersama Terdakwa mengonsumsi sabu dirumah Terdakwa hingga sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa Honifatul Farida Alias Rita pulang kerumahnya;
- Bahwa, hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019, sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa Honifatul Farida Alias Rita menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menanyakan apakah masih memiliki persediaan sabu dan Terdakwa mengatakan masih ada, kemudian Terdakwa mengatakan apabila ingin mengonsumsi lagi datang saja kerumah dan Terdakwa Honifatul Farida Alias Rita langsung datang kerumah Terdakwa;



- Bahwa, sesampainya Terdakwa Honifatul Farida Alias Rita dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mempersiapkan alat hisap berupa rangkaian botol bekas minuman merek C1000 yang dirangkai dengan pipa kaca dan sedotan plastik, setelah itu sabu dimasukkan kedalam pipet kaca dan dibakar menggunakan korek api gas, kemudian asap hasil pembakaran Terdakwa hisap melalui sedotan plastik warna Putih;
- Bahwa, setelah Terdakwa selesai beberapa hisapan, Terdakwa memberikan giliran kepada Terdakwa Honifatul Farida Alias Rita untuk menghisap sabu dan saat itulah tiba-tiba Terdakwa mendengar suara ribut-ribut didepan rumah yang kemudian diketahui adalah polisi, sehingga Terdakwa sempat menyembunyikan alat hisap sabu ke kamar sebelah, namun diketahui oleh polisi;
- Bahwa, Terdakwa menghisap sabu atas keinginan sendiri dan Terdakwa tidak pernah memaksa ataupun mengancam Terdakwa Honifatul Farida Alias Rita untuk ikut mengkonsumsi sabu, karena inisiatifnya sendiri yang ingin ikut mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa Honifatul Farida Alias Rita sudah lama mengetahui Terdakwa memiliki dan biasa mengkonsumsi sabu karena Terdakwa Honifatul Farida Alias Rita juga sudah beberapa kali mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu hanya untuk bersenang-senang, bukan dalam rangka pengobatan suatu penyakit;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah direhabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial akibat kecanduan sabu;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, pedagang besar farmasi maupun peneliti ilmiah, karena sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani buah;

TERDAKWA HONIFATUL FARIDA Alias RITA

- Bahwa, bermula pada malam hari di hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, Terdakwa datang kerumah Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping di Desa Bentok Kampung, RT. 05, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, untuk membeli buah semangka, karena Terdakwa berprofesi sebagai pedagang buah yang sering

Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Pli (Narkotika) Halaman 15 dari 32



mengambil dagangan buah dari tempat Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping yang merupakan petani dan pekebun buah;

- Bahwa, setelah selesai transaksi buah, Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping mengatakan ingin mengkonsumsi sabu dan Terdakwa juga ingin ikut mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 WITA, Terdakwa bersama Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping mengkonsumsi sabu di rumah Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping menggunakan alat hisap yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping;
- Bahwa, selesai mengkonsumsi sabu, Terdakwa pulang kerumah dan sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa menghubungi Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping kembali untuk menanyakan apakah masih memiliki persediaan sabu karena Terdakwa ingin mengkonsumsi lagi dan Terdakwa Effendy Cendono menyuruh agar Terdakwa datang kerumahnya jika ingin mengkonsumsi sabu;
- Bahwa, sekira pukul 13.30 WITA, Terdakwa sampai di rumah Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping, kemudian mulai mengkonsumsi sabu bersama-sama, dimulai dengan Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping terlebih dahulu dan setelah beberapa kali hisap, giliran Terdakwa untuk mengkonsumsi, namun baru mulai menghisap, datang beberapa orang anggota polisi yang melakukan penggerebekan, sehingga Terdakwa dan Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping ditangkap oleh polisi;
- Bahwa, sabu yang Terdakwa konsumsi bersama Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping seluruhnya adalah milik Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping, namun Terdakwa tidak mengetahui bagaimana dan dari siapa Terdakwa Effendy Cendono mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa, sapa mengkonsumsi sabu dilakukan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol bekas minuman C1000 yang dirangkai dengan pipa kaca serta sedotan plastik warna Putih pada tutupnya, kemudian sabu dimasukkan kedalam pipa kaca lalu dibakar menggunakan korek api gas, hingga menghasilkan asap dan asap itulah yang dihisap melalui sedotan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alat hisap yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu disiapkan oleh Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping;
- Bahwa, Terdakwa sudah lama mengetahui Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping memiliki dan mengkonsumsi sabu, karena Terdakwa juga sudah beberapa kali mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping;
- Bahwa, Terdakwa menghisap sabu atas kemauan sendiri, tidak pernah dipaksa ataupun diancam oleh Terdakwa Effendy Cendono atau pihak manapun, namun bukan dalam rangka pengobatan suatu penyakit, hanya untuk bersenang-senang menghilangkan beban pikiran;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah direhabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial akibat kecanduan sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, pedagang farmasi dan peneliti ilmiah, karena sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai pedagang buah;

Bahwa, dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti, berupa:

- 2 (dua) paket sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan, dengan berat kotor 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam);
- 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah sedotan warna Putih yang dipotong miring;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna Putih;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari bekas korek api gas warna Hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari bekas botol minuman C1000 yang terangkai dengan sedotan plastik warna Putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia, warna Putih kombinasi Hitam, dengan Nomor SimCard terpasang 081350330259;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo, warna Hitam, dengan Nomor SimCard terpasang 081348045694;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada para Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik para Terdakwa

Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Pli (Narkotika) Halaman 17 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Saksi-Saksi mengaku **mengenali** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, baik berupa keterangan Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019, sekira pukul 14.00 WITA, di rumah yang ditempati oleh Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping di Desa Bentok Kampung, RT. 005, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, karena kedapatan sedang mengkonsumsi sabu, menggunakan alat hisap berupa rangkaian bong dari botol bekas minuman C1000, pipa kaca dan sedotan plastik;
- Bahwa, sabu yang dikonsumsi para Terdakwa, adalah milik Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping yang didapatkan dengan cara membeli dari orang yang bernama Udin di sebuah warung di Liang Anggang, Kota Banjarbaru, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, sekira pukul 18.00 WITA, seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa, ketika dilakukan penggerebekan, ditemukan 2 (dua) paket sabu dalam penguasaan Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping yang merupakan bagian dari sabu yang dihisap pada saat digrebek polisi;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019, sekira pukul 00.30 WITA, Terdakwa Honifatul Farida Alias Rita yang selesai bertransaksi buah dirumah Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping, kemudian ikut mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa Effendy Alias Aping;

Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Pli (Narkotika) Halaman 18 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa Honifatul Farida Alias Rita ikut mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping atas inisiatif dan keinginannya sendiri tanpa paksaan ataupun ancaman, karena sudah beberapa kali pernah mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping;
- Bahwa, alat hisap yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut disiapkan oleh Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping;
- Bahwa, setelah selesai mengkonsumsi sabu, Terdakwa Honifatul Farida Alias Rita pulang kerumahnya, namun sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa Honifatul Farida Alias Rita menghubungi kembali Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping melalui handphone dan menanyakan apakah masih memiliki persediaan sabu karena Terdakwa Honifatul Farida Alias Rita ingin mengkonsumsi lagi, dan Terdakwa Honifatul Farida Alias Rita datang lagi kerumah Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping pada pukul 12.00 WITA dan mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa Effendy Cendono, hingga akhirnya polisi datang melakukan penggerebekan ketika para Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu;
- Bahwa, para Terdakwa mengkonsumsi sabu hanya untuk bersenang-senang dan bukan dalam rangka pengobatan suatu penyakit;
- Bahwa, para Terdakwa tidak pernah direhabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial akibat kecanduan sabu-sabu;
- Bahwa, terhadap para Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urin dan hasilnya positif mengandung methamfetamin;
- Bahwa, para Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Pli (Narkotika) Halaman 19 dari 32



Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

KESATU : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU

KETIGA : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, Pasal ataupun tindak pidana yang akan dikenakan pada para Terdakwa hanyalah salah satu dari Pasal Dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan, sehingga apabila salah satu Pasal Dakwaan dapat dibuktikan maka Pasal Dakwaan Alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebagai konsekuensi pembuktiannya, Majelis dapat langsung memilih Dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 19 KUHP, yang dimaksud dengan tertangkap tangan adalah "tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera setelah beberapa saat tindak pidana dilakukan, atau sesaat kemudian ketika diketahui khalayak sebagai orang yang melakukan, atau apabila sesaat kemudian ditemukan padanya benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa orang tersebut pelakunya, atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, para Terdakwa digrebek dan selanjutnya ditangkap oleh Saksi Akhmadi dan Saksi Uang Sutardi serta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut dalam penggerebekan di rumah yang ditempati oleh Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping di Desa Bentok Kampung, RT. 05, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, pada saat para Terdakwa sedang menghisap sabu menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari rangkaian botol bekas minuman C1000, pipa kaca disertai sedotan pada tutupnya;

Menimbang, bahwa sabu yang digunakan oleh para Terdakwa adalah sabu-sabu yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari orang yang bernama Udin di Liang Anggang, Kota Banjarbaru, seharga Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka meskipun Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping mendapatkan sabu dengan cara membeli terlebih dahulu dan pada dirinya ketika dilakukan penangkapan juga ditemukan keberadaan sabu, akan tetapi tujuan Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping membeli sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, dan faktanya memang tujuan mengkonsumsi atau menggunakan sabu tersebut telah dan sedang dilakukan oleh Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping bersama Terdakwa Honifatul Farida Alias Rita ketika digrebek oleh polisi, oleh karenanya akan sangat tidak adil apabila pembebanan kesalahan para Terdakwa diterapkan berdasarkan perbuatan membeli ataupun memiliki dan menguasai meskipun faktanya demikian tanpa melihat atau bahkan mengabaikan tujuan akhir pembelian dan kepemilikan itu yang sesungguhnya juga telah dan sedang dilakukan, terlebih penangkapan para Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 19 KUHP, termasuk dalam kategori tertangkap tangan pada saat tindak pidana dilakukan yakni pada saat menggunakan atau mengkonsumsi sabu, oleh karenanya menurut hemat Majelis, dakwaan yang relevan dibuktikan dan lebih tepat untuk dikenakan kepada para Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif Ketiga dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian, yang dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, oleh karenanya Dakwaan Alternatif Ketiga tersebut unsur-unsur adalah:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

dan untuk dapat menyatakan para Terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik sebagaimana Dakwaan Ketiga tersebut, yakni sebagai berikut;

Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Pli (Narkotika) Halaman 21 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur Ke-1 : “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa pengertian mengenai “Setiap Orang” disini sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik, melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan seseorang atau badan hukum sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan “Barang Siapa” akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, *“terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya”*, dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas peraturan perundang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **EFFENDY CENDONO Alias APING Anak Dari TJENG KENG MENG** dan **HONIFATUL FARIDA Alias RITA Binti FARID**, sebagai orang yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya telah menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap para Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis serta fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap para Terdakwa jika terbukti mereka lakukan, maka dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Dengan demikian unsur **“Setiap Orang”** dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan telah terpenuhi dengan dihadapkannya **EFFENDY CENDONO Alias APING Anak Dari TJENG KENG MENG** dan

Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Pli (Narkotika) Halaman 22 dari 32



HONIFATUL FARIDA Alias RITA Binti FARID sebagai para Terdakwa;

Unsur Ke-2 : “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen yang bersifat alternatif yakni komponen “tanpa hak” atau “melawan hukum”, artinya apabila salah satu komponen dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur kedua ini, tanpa harus mempertimbangkan atau membuktikan komponen lainnya, sedangkan komponen mana yang akan dibuktikan, Majelis dapat memilih salah satu yang relevan dan paling mendekati untuk dibuktikan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sedangkan komponen tersebut haruslah ditujukan terhadap keberadaan atau penggunaan Narkotika pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal), namun demikian, sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan secara “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”, yang kaitannya terhadap penggunaan sabu, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa, sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan termasuk dalam kategori Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dalam penggerebekan yang berujung pada penangkapan para Terdakwa, diketahui bahwa para Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu yang didapatkan oleh Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping dengan cara membeli sebelumnya dari orang yang bernama Udin di Liang Anggang, Kota Banjarbaru, seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah), yang akhirnya sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping bersama Terdakwa Honifatul Farida Alias Rita yang ikut mengkonsumsi atas keinginan dan inisiatifnya sendiri;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa Effendy Cendono Alias Aping seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dari Udin dengan menggunakan uangnya sendiri, termasuk 2 (dua) paket sabu yang ditemukan dalam penguasaannya pada saat ditangkap merupakan bagian dari sabu yang dibelinya dari Udin dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, yang

Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Pli (Narkotika) Halaman 23 dari 32



setelah disisihkan guna pengujian di laboratorium Badan POM Banjarmasin, sabu tersebut positif mengandung Metamfetamina, sedangkan dari hasil tes laboratorium terhadap urin para Terdakwa, pada kesimpulannya menyatakan positif mengandung Metamfetamin, yang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang merupakan perubahan atas lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Metamfetamin masuk dalam daftar atau kategori Narkotika Golongan I, yakni pada nomor urut 61 (Metamfetamin);

Menimbang, bahwa oleh karena sabu yang telah digunakan atau dikonsumsi oleh para Terdakwa serta kandungan urin para Terdakwa telah dinyatakan positif mengandung Methamfetamina yang juga telah dipastikan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka dengan demikian yang perlu Majelis pertimbangkan lebih lanjut, apakah penggunaan sabu oleh para Terdakwa tersebut dilakukan secara “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan, diantaranya Pasal 7 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya dinyatakan bahwa “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*”, kemudian pada ketentuan Pasal 13 juga menyatakan bahwa “*Yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*”, selanjutnya Pasal 35 menyatakan pula bahwa, “*peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*” dan terakhir sebagaimana ketentuan Pasal 39 menyebutkan bahwa “*narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah*”, sehingga dari ketentuan Pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwasanya Narkotika hanya dapat digunakan untuk penelitian ilmiah dan kepentingan kesehatan, artinya penggunaan selain hal tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli, menjual atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan



penyaluran Narkotika, sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal tersebut pada paragraph diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditangkap ketika sedang mengkonsumsi sabu yang positif mengandung Metamfetamina, dan pada diri para Terdakwa berdasarkan hasil tes urin juga positif mengandung Metamfetamin, sedangkan para Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani dan pedagang buah, artinya para Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, sehingga dalam hal ini para Terdakwa tidak mungkin memiliki ijin dari Menteri Kesehatan, dan penggunaan sabu tersebut oleh para Terdakwa hanya bertujuan untuk bersenang-senang dan bukan dalam rangka pengobatan medis maupun penelitian ilmiah, karenanya perbuatan para Terdakwa dalam penggunaan sabu-sabu jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 7, Pasal 13, Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, dan oleh karena “*tanpa hak*” merupakan salah satu komponen dalam unsur kedua, maka dengan terbuktinya salah satu komponen tersebut, cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa unsur “**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**” telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Unsur Ke-3 : “Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa arti dari kata menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi, dan penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini dalam perbuatan memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk diri sendiri dan bukan untuk orang lain, sedangkan pada pertimbangan unsur sebelumnya, sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah perbuatan para Terdakwa tergolong sebagai perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan sebelumnya, terungkap fakta bahwa para Terdakwa sedang menghisap sabu-sabu dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat berupa bong yang dirangkai dari botol air mineral dengan sedotan plastik warna Putih, pada saat polisi datang melakukan penggerebekan dan menangkap para Terdakwa, maka apa yang dilakukan para Terdakwa tersebut sudah tergolong sebagai perbuatan mengkonsumsi sabu-sabu untuk dirinya sendiri, oleh sebab itu cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **“Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan yang dilakukan para Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat timbulnya peristiwa pidana dari Pasal yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sebagai konsekuensi dari bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif maka dengan dapat dibuktikan dakwaan Ketiga, dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi, dan sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan para Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Permohonan yang telah disampaikan para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Permohonan yang disampaikan oleh para Terdakwa tersebut, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur dari perbuatan pidana yang dilakukan para Terdakwa, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik tentang adanya suatu tindak pidana sebagaimana Dakwaan Ketiga dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam memutus perkara Penyalahguna Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu

Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Pli (Narkotika) Halaman 26 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau korban Narkotika untuk menjalani rehabilitasi. Namun berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kewajiban tersebut baru timbul apabila para Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai pecandu atau korban Penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang disebut sebagai Pecandu Narkotika adalah *"orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis"*, dan pada angka 14, Ketergantungan Narkotika adalah *"kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas"*, sedangkan pada Penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Korban Penyalahguna Narkotika adalah *"seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika"*;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, para Terdakwa menghisap sabu-sabu atas inisiatifnya sendiri, tidak ada paksaan atau ancaman dari siapapun bagi para Terdakwa yang mengharuskannya untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, sehingga dapat dipastikan bahwa keinginan untuk mengkonsumsi sabu-sabu adalah atas kehendak dan kesepakatan para Terdakwa sendiri secara sadar, sehingga fakta tersebut menunjukkan bahwa para Terdakwa tidak termasuk dalam golongan orang yang mengkonsumsi sabu-sabu sebagai korban penyalahguna karena diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau karena diancam;

Menimbang, bahwa terhadap para Terdakwa juga belum pernah dilakukan rehabilitasi medis, sedangkan para Terdakwa tidak pula mengajukan hal-hal yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai Pecandu ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika bahkan selama dalam penahanan, para Terdakwa tidak mengalami apa-apa baik gangguan fisik maupun psikis meskipun secara tiba-tiba tidak mengkonsumsi sabu-sabu, sehingga menurut hemat Majelis, para Terdakwa tidak dapat membuktikan atau terbukti bahwa dirinya sebagai Korban Penyalahguna Narkotika atau Pecandu Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian dalam perkara ini Majelis tidak wajib menjatuhkan perintah rehabilitasi kepada para Terdakwa dan sebagai konsekwensinya para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa berpedoman pula pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, yang salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penjatuhan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum dengan Rehabilitasi terhadap Terdakwa, yakni pada angka 2 huruf b butir ke 5, penggunaan kelompok Methamphetamine (sabu) minimal 1 (satu) gram dalam sehari, sehingga tidak ada satu-pun alasan bagi Majelis untuk menjatuhkan pidana Rehabilitasi terhadap para Terdakwa baik sebagai Pecandu, Penyalahguna ataupun Korban Penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap para Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan para Terdakwa, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Ketiga pada Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terhadap para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, namun demikian agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan para Terdakwa tidak sejalan dengan program pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan para Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri;

Keadaan yang meringankan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Pli (Narkotika) Halaman 28 dari 32



- Para Terdakwa menyesal, terus terang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah sebagai bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi para Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara umum, agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi para Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar para Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi pidana, para Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalannya tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, penangkapan dan lamanya para Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan terhadap para Terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya menyatakan bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, namun berbeda dengan pengertian dalam



perkara lain pada umumnya, dirampas oleh Negara adalah dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian maupun sediaan farmasi, selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) KUHP, mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain, dan atas pilihan tersebut berdasarkan urgensinya terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 2 (dua) paket sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan, dengan berat kotor 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam);
- 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah sedotan warna Putih yang dipotong miring;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna Putih;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas warna Hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari bekas botol minuman C1000 dirangkai dengan sedotan plastik warna Putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia, warna Putih kombinasi Hitam, dengan Nomor SimCard terpasang 081350330259;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo, warna Hitam, dengan Nomor SimCard terpasang 081348045694;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun perkara lain, sedangkan keberadaannya terbukti sebagai narkoba serta alat-alat yang berkaitan langsung dengan tindak pidana narkoba yang pada pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan terbukti, maka beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan bahwa terhadap barang bukti tersebut agar dirampas yang status perampasannya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan sebelumnya para Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa **EFFENDY CENDONO Alias APING Anak Dari TJENG KENG MENG dan HONIFATUL FARIDA Alias RITA Binti FARID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan, dengan berat kotor 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam);
 - 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah sedotan warna Putih yang dipotong miring;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna Putih;
 - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari bekas korek api gas warna Hitam;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari bekas botol minuman C1000 yang terangkai dengan sedotan plastik warna Putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia, warna Putih kombinasi Hitam, dengan Nomor SimCard terpasang 081350330259;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo, warna Hitam, dengan Nomor SimCard terpasang 081348045694;

Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Pli (Narkotika) Halaman 31 dari 32



Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **RABU**, tanggal **12 FEBRUARI 2020** oleh kami **YANTI SURYANI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.**, dan **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **NORIPANSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri oleh **YOFHAN WIBIANTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut serta para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.

YANTISURYANI, S.H., M.H.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

NORIPANSYAH, S.H.